



## PUTUSAN

NOMO : 65/PDT/2014/PT.DPS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PUTU MUSTIKA,** : laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal pada Kantor Kuasanya, dalam hal ini dikuasakan kepada YULIUS LOGO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No.128 Singaraja, sesuai dengan surat kuasa tanggal 26 Maret 2014 semula sebagai Penggugat sekarang : -----

----- **PEMBANDING** ;-----

----- Melawan;-----

**SALAMAH** : Perempuan, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Drupadi Nomor 10 Singaraja, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini dikuasakan kepada :-----

1. Ketut Ngurah Santanu, S.H.-----

2. I Gusti Ngurah Sucahya, S.H.-----

Hal 1 dari 7 hal Put. No.65/Pdt/2014/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Komang Emi Lestari, S.H.-----

masing-masing sebagai Advokat/ Penasihat  
Hukum dan Asisten Advokat/ Penasihat  
Hukum pada Kantor Advokat /Penasihat  
Hukum "TRIA.S LAW FIRM " beralamat di  
jalan Anggrek No.36 Singaraja sesuai  
dengan surat kuasa khusus tertanggal 27  
September 2013 dan telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja  
dibawah Nomor register : 210/SK. Pdt.G/  
2013/PN.Sgr. tanggal 30 September  
2013 ,semula sebagai Tergugat  
sekarang;-----

----- **TERBANDING** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja  
tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN.Sgr yang amar  
selengkapnya sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);-----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan pada tanggal 27 Maret 2014, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 150 /Pdt.G/2013/ PN.Sgr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;-----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 30 April 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah seksama kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 7 Mei 2014 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage ) Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN.Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat /Pembanding dan Tergugat /Terbanding masing-masing pada tanggal 16 April 2014, dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar,----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**-----

Hal 3 dari 7 hal Put. No.65/Pdt/2014/PT.Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata  
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-  
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal  
dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta  
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Maret 2014 Nomor :  
150/Pdt.G/2013/PN.Sgr dan telah membaca pula serta memperhatikan  
dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak  
Penggugat/Pembanding maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan  
sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam uraian memori banding pihak  
Penggugat/ Pembanding secara garis besar menolak isi putusan  
Pengadilan Negeri Singaraja dan membahas tentang bukti surat berupa  
kwitansi penerimaan uang oleh Penggugat/Pembanding ( vide bukti  
bertanda T1 ) dan saksi A.A. Ayu Sri Paryunika ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama  
mengenai kedua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat  
dan benar maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan  
membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu pertimbangan Hakim Tingkat  
Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-  
alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah  
tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim

Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN.Sgr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan.

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;-----

----- Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** ;-----

- Menerima permohonn banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Maret 2014 Nomor ; 150/Pdt.G/2013/PN.Sgr yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Rabu tanggal 3 September 2014** oleh **I MADE TJAKRA, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing **WINARYO, SH.MH.,** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.**

Hal 5 dari 7 hal Put. No.65/Pdt/2014/PT.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan Pengetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14

Mei 2014 Nomor : 65/Pen.Pdt/2014/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WINARYO, SH.MH

I MADE TJAKRA. SH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

Panitera Pengganti

I KETUT SUMARTA, SH.

## Perincian biaya banding : -

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai.....Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (Seratus lima  
puluh ribu rupiah) ; -----

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum**

N I P. 1954 12 31 1980 03 1 026

Hal 7 dari 7 hal Put. No.65/Pdt/2014/PT.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)